



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 48) perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena perubahan nomenklatur, rincian tugas dan fungsi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f , dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Penyelenggara Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Pendidikan Khusus, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus;
 2. Seksi Peserta Didik Pendidikan Khusus; dan

3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus.
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus.
 - g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), terdiri atas:
 1. Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Bencana;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan.

- f. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Data, Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Organisasi Bersifat Khusus (Rumah Sakit Daerah).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Sumberdaya Air, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Teknik Jalan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis Kecipta Karya;
 - 2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman; dan
 - 3. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengembangan Pemukiman, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan teknis Pengembangan Pemukiman;
 - 2. Seksi Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman.
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- h. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengaturan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - 3. Seksi Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, Masyarakat, dan Kelembagaan Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial; dan
 - 3. Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Lanjut Usia.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota;
 - 2. Seksi Fasilitasi Bantuan Sosial; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c huruf d huruf e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
 - 2. Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan; dan
 - 3. Seksi Ketahanan Sosial Masyarakat,.
 - d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
 - 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - 3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
 - e. Bidang Sarana Prasarana Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika.
 - f. Bidang Penataan Kerjasama Desa, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penataan Desa;
 - 2. Seksi Kerjasama Desa; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kawasan Pedesaan.
 - g. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kependudukan;
 - 2. Seksi Catatan Sipil; dan
 - 3. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diubah serta ditambah huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga terdiri atas:
 1. Seksi Ketahanan Keluarga;
 2. Seksi Kesetaraan Gender; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Khusus dan Darurat; dan
 3. Seksi Penguatan, Pengembangan Kelembagaan dan Perlindungan Hak Perempuan.
 - e. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas:
 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Anak.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 3. Seksi Keluarga Sejahtera.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iih yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 2. Seksi Penanganan Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi; dan
 2. Seksi Distribusi Pangan.
 - e. Bidang Deversifikasi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Deservikasi Pangan; dan
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati.
- d. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. Seksi Penataan Lingkungan Hidup
 2. Seksi Pengaduan dan Pengawasan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan, terdiri atas:
 1. Seksi Planologi Hutan;
 2. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
 3. Seksi Pengolahan Hasil Hutan.
- f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, terdiri atas:
 1. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Penegakan Hukum; dan
 3. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ij yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas.

- d. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Terminal.
 - e. Bidang Pelayaran, terdiri atas:
 - 1. Seksi Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan; dan
 - 3. Seksi Angkutan Penyeberangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f diubahserta huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi;
 - 2. Seksi Publikasi; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan.
 - d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2. Seksi Keamanan Informasi; dan
 - 3. Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah.
 - f. Bidang Statistik, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Data Statistik;
 - 2. Seksi Kelembagaan Data Statistik; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Data Statistik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf e dan huruf f diubah serta huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Potensi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan.
 - f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
12. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
 - (2) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Seksi Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 3. Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar.
 - e. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan; dan
 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 2. Seksi Pengembangan Minat Baca dan Promosi Perpustakaan; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Deposit, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri atas:
 1. Seksi Deposit Perpustakaan;
 2. Seksi Pelestarian dan Alih Media Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.
 - e. Bidang Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan Kearsipan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
 3. Seksi Penilaian dan Penyusutan.
 - f. Bidang Perlindungan, Penyelamatan dan Pelayanan Kearsipan, terdiri atas:
 1. Seksi Penyelamatan dan Pengolahan Arsip Statis;
 2. Seksi Penyimpanan dan Pelestarian Arsip; dan
 3. Seksi Penyediaan dan Autentifikasi Kearsipan.
 - g. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas:
 1. Seksi Otomatisasi Perpustakaan dan Kearsipan;
 2. Seksi Pelayanan Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kearsipan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iip yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
14. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Pelabuhan Perikanan; dan
 3. Seksi Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Kenelayanan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 1. Seksi Produksi Budidaya;
 2. Seksi Usaha Budidaya; dan
 3. Seksi Perbenihan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 2. Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Logistik dan Distribusi Produk Perikanan.
 - f. Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:
 1. Seksi Tata Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Sumberdaya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIq yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
15. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf f diubah dan ditambah huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Analisa Pasar;
 2. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 3. Seksi Kerjasama Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Produk Wisata;
 2. Seksi Usaha Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata;
- e. Bidang Kelembagaan Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pariwisata; dan
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Pariwisata.
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 1. Seksi Perluasan Pasar Produk Kreatif;
 2. Seksi Koordinasi dan Singkronisasi Pengembangan Ruang dan Orang Kreatif; dan
 3. Seksi Koordinasi dan Singkronisasi Usaha Kreatif.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantas Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.

- d. Bidang Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembibitan Ternak;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
 - 3. Seksi Pakan Ternak.
 - e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Investasi dan Pengembangan Kelembagaan Peternakan;
 - 2. Seksi Pembinaan Unit Usaha Produk Olahan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Tata Niaga Peternakan;
 - f. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
 - 2. Seksi Pengawasan Higienis Sanitasi Unit Usaha Produk Hewan; dan
 - 3. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran It yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIt yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
17. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c huruf d dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
 - 2. Seksi Konservasi Geologi dan Air Tanah; dan
 - 3. Seksi Pendayagunaan Geologi Dan Air Tanah.
 - d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara; dan
 - 3. Seksi Konservasi Mineral Dan Batubara.

- e. Bidang Energi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Energi.
 - f. Bidang Ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Cabang Dinas .
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f diubah serta huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dinas Perdagangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen; dan
 - 3. Seksi Standarisasi Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Perizinan dan Tertib Niaga, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perizinan;
 - 2. Seksi Tertib Niaga; dan
 - 3. Seksi Penegakan Hukum.
 - e. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 - 2. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
 - 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - f. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Ekspor;
 - 2. Seksi Fasilitasi Citra Produk; dan
 - 3. Seksi Bina Pelaku Ekspor.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
19. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dinas Perindustrian menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Promosi Investasi Industri
 - d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Terdiri Atas:
 - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi.
 - e. Bidang Sarana-Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Terdiri Atas:
 - 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; Dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIw yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran) yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 1. Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas; dan
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Operasi ,Pengendalian, pengamanan dan pengawalan; dan
 2. Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi.
 - e. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Pengawasan dan Penegakan; dan
 2. Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional; dan
 2. Seksi Bina Potensi masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
21. Lampiran I.1, Lampiran II.1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231199303 1 135

LAMPIRAN Iu PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH